



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5703

PERBANKAN. BI. Moneter. Pengawasan.
Pengaturan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 121).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/8/PBI/2015
TENTANG
PENGATURAN DAN PENGAWASAN MONETER

I. UMUM

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, kebijakan Bank Indonesia ditujukan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam mencapai tujuannya, sebagai otoritas moneter Bank Indonesia diberikan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bank Indonesia diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengawasi korporasi, termasuk Bank, Korporasi Non-Bank, dan orang perseorangan. Hal ini mengingat korporasi dan orang perseorangan berperan sangat penting dalam menentukan perkembangan indikator moneter, diantaranya inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas.

Pengaturan moneter oleh Bank Indonesia dimaksudkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan moneter, memastikan efektivitas kebijakan moneter, serta mencegah dan mengurangi risiko di bidang moneter.

Pengawasan moneter oleh Bank Indonesia merupakan konsekuensi dari tugas Bank Indonesia dalam mengatur kebijakan moneter. Pengawasan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan penilaian kesehatan keuangan korporasi dan orang perseorangan, melainkan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, dan mencegah serta mengurangi risiko di bidang moneter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “stabilitas moneter” adalah suatu kondisi dimana inflasi berada dalam sasarnya dan nilai tukar bergerak sesuai dengan kondisi fundamentalnya, serta didukung oleh kondisi lainnya yang *favorable*. Kondisi yang *favorable* ini ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti neraca pembayaran yang sehat, level suku bunga dan likuiditas yang cukup, kondisi sistem keuangan yang stabil, kondisi sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar serta pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal yang berkesinambungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Risiko di bidang moneter antara lain berupa risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko inflasi yang dapat mengganggu stabilitas moneter.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam pengaturan suku bunga meliputi:

1. suku bunga kebijakan;
2. suku bunga instrumen operasi moneter; dan
3. suku bunga lainnya.

Huruf b

Termasuk dalam pengaturan nilai tukar antara lain meliputi:

1. jual-beli valuta asing;
2. penempatan valuta asing di Bank Indonesia; dan
3. monitoring transaksi valuta asing.

Huruf c

Termasuk dalam pengaturan likuiditas antara lain meliputi:

1. likuiditas Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS);
2. giro wajib minimum (primer dan sekunder);
3. kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; dan
4. transaksi antar pelaku di pasar uang.

Huruf d

Termasuk dalam pengaturan lalu lintas devisa antara lain meliputi:

1. devisa hasil ekspor;
2. utang luar negeri;
3. eksposur risiko valuta asing;
4. remitansi;
5. pembawaan valuta asing dari dan ke luar negeri;
6. penukaran valuta asing;
7. transaksi di dalam negeri yang menggunakan valuta asing;
8. *minimum holding period* Sertifikat Bank Indonesia; dan
9. *unremunerated reserve requirement*.

Huruf e

Termasuk dalam pengaturan pasar uang dan pasar valuta asing antara lain meliputi:

1. pelaku yang dapat bertransaksi di pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk perizinan Pialang Pasar Uang (PPU) dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) nonbank;
2. instrumen yang dapat ditransaksikan di pasar uang, termasuk karakteristik instrumen;
3. transaksi di pasar uang dan di pasar valuta asing, termasuk mekanisme dan jenis transaksi dan penerapan prinsip kehati-hatian;
4. mekanisme penetapan suku bunga acuan (*Jakarta Interbank Offered Rate*) dan nilai tukar acuan (*Jakarta Interbank Spot Dollar Rate*); dan
5. pengembangan infrastruktur, termasuk penyelesaian transaksi, penatausahaan transaksi, dan sistem yang digunakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengawasan juga ditujukan untuk mendeteksi berbagai risiko yang dapat membahayakan stabilitas moneter.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh, digunakan Bank Indonesia untuk menilai, mencegah, dan mengurangi risiko di bidang moneter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Dokumen dan/atau data yang diminta oleh pemeriksa termasuk kebijakan, peraturan, dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP), dalam bentuk *hardcopy*, *softcopy*, atau bentuk lainnya.

Akses terhadap sistem informasi antara lain mencakup pemeriksaan terhadap aplikasi, sistem pelaporan, dan jaringan yang terkait cakupan pemeriksaan.

Pasal 10

Ayat (1)

Pemeriksaan oleh pihak lain dilakukan untuk dan atas nama Bank Indonesia.

Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain akuntan publik dan penilai publik.

Dalam menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia mengeluarkan surat perintah kerja dan menetapkan *terms of reference*.

Ayat (2)

Kewajiban merahasiakan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan berlaku untuk seluruh komisaris, direksi, manajer, tenaga ahli, staf pengawas, dan staf pendukung lainnya yang terkait dengan pemeriksaan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “otoritas lain” adalah antara lain Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Sanksi yang terkait dengan pembatasan atau larangan keikutsertaan dalam operasi moneter antara lain mencakup penghentian sementara dari kegiatan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan *Standing Facilities* (SF).

Huruf b

Contoh penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK antara lain pembatasan ekspansi penerbitan kartu kredit kepada nasabah baru.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyampaian informasi kepada OJK dapat berupa tembusan surat pengenaan sanksi terhadap Bank.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.